

Lampiran Keputusan
Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Nomor : 014 Tahun 1999

PETUNJUK PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBINAAN ANGGOTA DEWASA DALAM GERAKAN PRAMUKA

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum

- a. Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi anak dan pemuda agar menjadi generasi yang lebih baik, yang sanggup bertanggungjawab dan mampu membina serta mengisi kemerdekaan nasional.
- b. Pelaksanaan kegiatan kepramukaan dilakukan dengan menggunakan Prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang disesuaikan dengan keadaan dan kepentingan peserta didik dibawah tanggungjawab anggota dewasa.
- c. Keterlibatan anggota dewasa dalam kepramukaan sangat menentukan keberhasilan dalam memberikan arahan dan menjaga perkembangan serta pembentukan watak peserta didik yang berkualitas.
Disisi lain keterlibatan anggota dewasa, secara tidak langsung menumbuhkan berbagai peran baik di kwartir maupun di satuan.
Untuk itu diperlukan adanya pengorganisasian anggota dewasa dalam arti pembinaan yang terprogram secara menyeluruh, sistematis dan berkesinambungan.
- d. Tujuan Petunjuk Penyelenggaraan ini adalah memberikan pedoman penyelenggaraan pembinaan anggota dewasa dalam Gerakan Pramuka.

2. Tujuan dan sasaran

- a. Tujuan pembinaan anggota dewasa
 - i. Mengorganisir anggota dewasa untuk meningkatkan kemitraan dan motivasi kepemimpinan dalam rangka menghasilkan program yang berbobot bagi peserta didik dan pengelolaan organisasi yang lebih efisien.
 - ii. Mendorong dan memberikan kesempatan kepada anggota dewasa untuk mengembangkan dirinya agar dapat memberikan baktinya untuk mengisi posisi di jajaran Gerakan Pramuka.
- b. Sasaran pembinaan

- i. Pengorganisasian anggota dewasa yang terprogram secara sistematis dan berkesinambungan.
- ii. Peningkatan pendidikan, keterampilan dan kesejahteraan.
- iii. Penyiapan anggota dewasa yang memadai dan berkualitas.
- iv. Kenyamanan dan kesejahteraan lahir dan batin dalam mengabdikan diri dilingkungan Gerakan Pramuka.

3. Dasar

- a. Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.
- b. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
- c. Rencana Strategi Gerakan Pramuka.
- d. Buku Pembinaan Anggota Dewasa terbitan Kwarnas tahun 1996

4. Ruang lingkup

- a. Pendahuluan.
- b. Pengertian.
- c. Keanggotaan dan status.
- d. Fungsi, peran, tugas dan tanggungjawab anggota dewasa.
- e. Pembinaan anggota dewasa.
- f. Penutup.

BAB II PENGERTIAN

5. Pengertian

- a. Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan yang dilakukan secara terus menerus, meningkat, berdaya guna dan berhasil guna.
- b. Pengorganisasian anggota dewasa adalah satu proses untuk mencapai satu tujuan yang dilaksanakan secara terprogram, secara terencana, berkesinambungan dan berhasil guna.
- c. Anggota dewasa dalam Gerakan Pramuka yang selanjutnya disingkat anggota dewasa adalah anggota biasa dalam Gerakan Pramuka yang bukan peserta didik, termasuk karyawan/tenaga staf.
- d. Pembinaan anggota dewasa adalah pengelolaan sumber daya anggota dewasa yang terprogram secara menyeluruh, terus menerus dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan Gerakan Pramuka.

BAB III KEANGGOTAAN DAN STATUS

6. Keanggotaan

- a.
 - i. Keanggotaan yang dimaksud dalam petunjuk penyelenggaraan ini adalah anggota dewasa yang disebut dalam Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka yang terdiri atas :
Pembina Pramuka, Pelatih Pembina Pramuka, Andalan, Majelis

Pembimbing, Pamong Saka, Instruktur, Pembina Profesional, Karyawan Staf Kwartir;

Anggota dewasa mempunyai fungsi dan tanggungjawab yang berbeda sesuai dengan peran masing-masing.

- ii. Karena sifat kerja dan posisinya maka Karyawan, Staf Kwartir dan Pembina Profesional dikelompokkan dalam suatu sistem sendiri.

- b. Anggota dewasa secara harfiah, yang tidak diatur dalam petunjuk penyelenggaraan ini namun mempunyai peran yang cukup berarti untuk keberadaan organisasi adalah anggota kehormatan.

Anggota kehormatan terdiri atas :

- i. Pandu dan Pramuka purna bakti;
- ii. orang-orang yang berjasa kepada Gerakan Pramuka dan kepramukaan;
- iii. orang yang bersimpati kepada Gerakan Pramuka.

7. Status

- a. Anggota dewasa memiliki status sebagai tenaga sukarela dan tenaga profesional atas :

- i. Tenaga sukarela yaitu tenaga yang mengabdikan diri guna kepentingan Gerakan Pramuka dengan lebih mengutamakan dukungan dan imbalan moral, anggota dewasa yang berstatus tenaga sukarela adalah Pembina Pramuka, Pelatih Pembina Pramuka, Andalan, Majelis Pembimbing, Pamong Saka dan instruktur.
- ii. Tenaga profesional adalah seorang pembina yang memiliki keahlian dan pengalaman tertentu dan yang diberi tanggung jawab luas serta memperoleh imbalan dari kwartirnya.

- b. Pembina profesional dan staf kwartir memiliki status yang sama, namun berbeda dalam fungsi, tugas dan tanggung jawabnya.. Tentang pembina profesional dan staf kwartir diatur dengan petunjuk tersendiri.

8. Sumber anggota dewasa

Setiap Warga Negara Republik Indonesia merupakan sumber calon anggota dewasa Gerakan Pramuka dengan urutan potensi sebagai berikut :

- a. para pendidik (guru, dosen, kepala sekolah);
- b. pimpinan, anggota instansi pemerintah dan swasta;
- c. orang tua peserta didik;
- d. mantan peserta didik atau anggota masyarakat yang telah mencapai usia dewasa;
- e. anggota organisasi masyarakat.

BAB IV FUNGSI, PERAN, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ANGGOTA DEWASA

9. Fungsi dan peran

Anggota dewasa mempunyai fungsi dan peran ganda dalam Gerakan Pramuka yaitu sebagai penyelenggara pendidikan dan sebagai penggerak organisasi.

a. Fungsi

- i. Anggota dewasa sebagai penyelenggara pendidikan mempunyai fungsi baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai alat :
 - pengantar peserta didik untuk mencapai tujuan;
 - penyusun program;
 - pemimpin dan pembimbing;
 - penyelenggara kegiatan.
- ii. Anggota dewasa sebagai penggerak organisasi mempunyai fungsi sebagai alat :
 - penggerak dan pengelola organisasi dilingkungan Gerakan Pramuka;
 - pemimpin dan pemotivasi manusia yang ada dalam organisasi;
 - pengusaha dana untuk mendukung gerak kehidupan organisasi.

b. Peran

- i. Kedua fungsi tersebut pada 9.a. diperankan secara ganda oleh anggota dewasa dengan lingkup/ bobot yang berbeda.
- ii. Penyelenggara pendidikan diperankan dengan bobot yang lebih, terutama oleh anggota dewasa yang terdiri atas : Pembina Pramuka, Pelatih Pembina Pramuka, Pamong Saka dan Instruktur.
- iii. Penggerak organisasi diperankan oleh Majelis Pembimbing, Pengurus Kwartir, Andalan, Pimpinan Saka dan Staf Kwartir.

10. Tugas dan tanggungjawab

- a. Anggota dewasa sebagai penyelenggara pendidikan mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - i. memberi arahan pembinaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi peserta didik dan anggota dewasa lainnya;
 - ii. penyaji program untuk meningkatkan mutu kegiatan dan mutu peserta didik;
 - iii. memberikan bimbingan, dorongan dan motivasi kepada anggota dewasa untuk mencapai tujuan Gerakan Pramuka;
 - iv. memimpin sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Anggota dewasa sebagai penggerak organisasi mempunyai tugas dan tanggungjawab mengelola kwartir dan satuan dalam Gerakan Pramuka yang meliputi :
 - i. memimpin dan menggerakkan orang dewasa di lingkungan kwartir dan satuan yang dipimpinnya;
 - ii. memotivasi dan meningkatkan kemampuan anggota dewasa lain;
 - iii. memberikan bimbingan, bantuan moril, organisatoris, materiel dan finansial kepada jajarannya.

BAB V PEMBINAAN ANGGOTA DEWASA

11. Prinsip pembinaan

Prinsip-prinsip pembinaan adalah sebagai berikut :

- a. pengadaan;
- b. penghargaan atas hasil kerja;
- c. perhatian atas keamanan dan kenyamanan;
- d. pengkaderan yang dititik beratkan kepada kesinambungan tugas.

Prinsip tersebut diatas dikembangkan lebih lanjut dalam proses pembinaan.

12. Proses pembinaan


Pembinaan anggota dewasa adalah proses yang berlangsung secara terus menerus dan berulang serta berkesinambungan dengan tahapan secara umum yang diatur sebagai berikut :

- a. Penjaringan dan penyaringan (rekrutmen dan seleksi).
- b. Pendidikan dan pelatihan.
- c. Pengangkatan dan penugasan melalui kesepakatan bersama.
- d. Pembinaan (peningkatan kecakapan dan keterampilan).
- e. Penilaian kinerja (penghargaan dan promosi).
- f. Penugasan kembali dan pengakhiran tugas.

Penanggungjawab pembinaan anggota dewasa adalah kwartir/satuan.

13. Penjaringan penyaringan dan penerimaan

- a. Tahap awal pembinaan anggota dewasa adalah mengusahakan adanya anggota dewasa dengan memperhatikan jumlah kebutuhan tenaga atas dasar keadaan sekarang, keadaan yang direncanakan dan upaya penambahannya.
- b. Tahap awal pembinaan merupakan tahap strategi rekrut yang digambarkan dalam bentuk spiral sebagai berikut :



Keterangan :

Analisa keadaan sekarang
Visi masa depan
Penentuan sasaran
Penyiapan/penyajian Action plan
Pendanaan
Penyiapan penyelenggaraan
Rekrut
Evaluasi

- c. Sumber seleksi calon anggota dewasa.
Secara berurutan sumber calon anggota dewasa berasal dari
 - i. Anggota kehormatan dalam Gerakan Pramuka.
 - ii. Calon anggota dewasa yang tersebut dalam butir 8.

14. Persyaratan calon anggota

a. Persyaratan umum

Persyaratan umum merupakan persyaratan dasar bagi anggota dewasa yang akan menjadi anggota Gerakan Pramuka, yang meliputi :

- i. Warga Negara Republik Indonesia.
- ii. Menyetujui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
- iii. Bersedia mengabdikan diri di lingkungan Gerakan Pramuka.
- iv. Mampu dan mau menerapkan sistem kepemimpinan Gerakan Pramuka.
- v. Minimal berusia 25 Tahun

b. Syarat khusus

Persyaratan khusus merupakan syarat yang perlu dipenuhi dalam hubungan dengan pelaksanaan tugas/jabatan/fungsi tertentu yang dipercayakan.

15. Seleksi

Seleksi adalah pemilihan anggota dewasa atau calon anggota dewasa untuk mendapatkan status/jabatan dalam organisasi Gerakan Pramuka.

Penyeleksian anggota dewasa dibedakan sebagai berikut :

a. Pembina golongan

Pembina golongan (SGTD) Pamong Saka dan Instruktur tidak diseleksi secara formal, cukup dengan memenuhi persyaratan umum. Sedang yang menyangkut persyaratan kemampuan, keterampilan dan kualitas kekurangannya dipenuhi melalui bimbingan dari anggota dewasa lainnya.

b. Pembina gugusdepan

Dipilih melalui musyawarah gugusdepan diantara pembina golongan untuk masa bakti satu tahun.

c. Andalan atau pengurus kwartir

Seleksi dilakukan oleh satu tim yang ditunjuk atas hasil musyawarah. Andalan atau pengurus kwartir dipilih dari tokoh masyarakat atau pejabat instansi pemerintah atau non pemerintah. Mereka dipersyaratkan yang memiliki latar belakang pernah aktif dalam Gerakan Pramuka, baik sebagai peserta didik maupun pembina, sehingga dapat di "andalkan" kemampuannya.

d. Majelis Pembimbing

Majelis Pembimbing dipilih dari unsur tokoh masyarakat formal maupun informal. Majelis Pembimbing dipilih atas saran kwartir yang bersangkutan.

e. Staf Kwartir dan pembina profesional

Staf kwartir, karyawan dan pembina profesional diseleksi melalui satu prosedur yang diatur tersendiri.

16. Pendidikan dan pelatihan

Dalam melaksanakan fungsi ganda sebagai penyelenggara pendidikan dan penggerak organisasi, anggota dewasa diberi kesempatan untuk menumbuhkan dan mengembangkan diri sebagai bekal dalam menjalankan tugasnya.

- a. Pembekalan kepada anggota dewasa sebagai penyelenggara pendidikan diarahkan untuk dapat :
 - i. mengerahkan perkembangan watak;
 - ii. mengolah kecakapan dan keterampilan untuk disajikan kepada peserta didik dalam bentuk kegiatan;
 - iii. memiliki pengetahuan kemasyarakatan dan kepemimpinan.
 - iv. memanfaatkan dan mengolah kebutuhan pendidikan yaitu :
 - pengertian pokok kepramukaan;
 - kecakapan bergaul;
 - pengetahuan dasar teknik kepramukaan;
 - kemampuan merencanakan kegiatan;
 - kemampuan melaksanakan kegiatan.
- b. Pembekalan kepada anggota dewasa sebagai penggerak organisasi diarahkan untuk dapat :
 - i. menggarap misi kepramukaan untuk menggerakkan bakti orang lain;
 - ii. mengolah kemampuan dalam mencari dan memupuk dana serta fasilitas lain;
 - iii. mengembangkan nilai kemasyarakatan dan kepemimpinan.

Proses pendidikan dan pelatihan dilaksanakan secara formal, non formal dan magang yang masing-masing diatur dalam ketentuan tersendiri :

- i. Formal, melalui kursus/pelatihan :
 - orientasi;
 - pembina mahir;
 - pelatih;
 - pengelola satuan;
 - instruktur;
 - keterampilan.
- ii. Non formal, melalui kegiatan :
 - calon pembina;
 - karang pamitran;
 - pertemuan teknik kepemimpinan;
 - gelang ajar.
- iii. Magang yaitu kegiatan membantu pelaksanaan latihan di satuan gerak/bina/kwartir, sebelum yang bersangkutan diangkat secara resmi sesuai dengan kedudukannya.

17. Pengangkatan dan penugasan melalui kesepakatan bersama

- a. Penugasan seorang anggota dewasa didasarkan atas :
 - i. kesukarelaan, minat dan pengabdian;
 - ii. ketepatan penempatan orang sesuai dengan kecakapan dan kemampuan yang dimiliki;

- iii. suatu ikatan kerja untuk waktu tertentu dan dapat diperpanjang jika diperlukan;
 - iv. kode kehormatan dalam bentuk Satya dan Darma Pramuka;
 - v. pengangkatan yang ditandai dengan surat pengangkatan.
- b. Kesepakatan bersama adalah suatu kesepakatan antara satuan/kwartir dengan anggota dewasa yang isinya mengenai tugas dan tanggungjawab anggota dewasa sesuai fungsi dan perannya.

Bentuk kesepakatan bersama berupa Surat Hak Bina (SHB), Surat Hak Latih (SHL) dan Surat Hak Bekerja.

- i. Surat Hak Bina (SHB)

SHB adalah surat kesepakatan bersama yang diberikan kepada seorang Pembina Pramuka yang telah memenuhi syarat sebagai Pembina Pramuka. SHB dikeluarkan oleh Kwartir Cabang sesuai keputusan Musyawarah Kwartir Cabang.

SHB berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dapat di perpanjang.

- ii. Surat Hak Latih (SHL)

SHL adalah surat kesepakatan bersama yang diberikan kepada Pelatih Pembina Pramuka yang telah memenuhi syarat sebagai Pelatih Pembina Pramuka.

SHL dikeluarkan oleh Kwartir Cabang dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun.

SHL dapat diperpanjang oleh Kwartir Cabang.

- iii. Surat Hak Bekerja

Surat Hak Bekerja adalah surat kesepakatan bersama yang diberikan kepada Pembina Gugusdepan, Andalan dan Ketua Kwartir.

Surat Hak Bekerja Pembina Gugusdepan dan Andalan diberikan oleh Majelis Pembimbingnya.

Surat Hak Bekerja Ketua Kwartir diberikan oleh Majelis Pembimbing diatasnya.

- iv. Kesepakatan bersama untuk Staf Kwartir/Karyawan diatur dengan ketentuan tersendiri;
- v. Untuk Majelis Pembimbing tidak dibuat kesepakatan bersama.

18. Pembinaan

Arah pembinaan anggota dewasa dilaksanakan secara terprogram, terus menerus, meningkat dan berkesinambungan.

Pembinaan anggota dewasa tidak terbatas pada pengembangan kemampuan dan keterampilan saja, tetapi lebih diperluas pada pertumbuhan dan perkembangan pribadi orang perorangan untuk menumbuhkan rasa memiliki, sehingga nyaman dalam melaksanakan tugas.

Tata urut pembinaan anggota dewasa berlangsung sebagai berikut :

- a. pemberian informasi tentang tugas dan tanggungjawab, kewajiban dan hak yang diperoleh;
- b. peningkatan kemampuan dan keterampilan;
- c. memotivasi kearah yang positif;
- d. memberikan kepuasan batin, suasana lingkungan kerja yang bersahabat serta adanya tantangan kerja yang dinamis.

19. Penilaian kinerja

- a. Penilaian merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan suatu pembinaan.

Penilaian dimaksud untuk :

- i. memberikan rasa bangga dan puas dalam melaksanakan tugasnya;
 - ii. pengakuan atas keberadaan dan hasil kerja;
 - iii. mengambil tindakan yang tepat jika ada penyimpangan dalam melaksanakan tugas;
 - iv. promosi sebagai penghargaan prestasi kerja.
- b. Promosi sebagai salah satu penghargaan dalam Gerakan Pramuka hendaknya bukan hanya merupakan pemindahan kepekerjaan baru, tetapi pemindahan tersebut harus didasarkan pada kesenangan terhadap pekerjaan baru tersebut.

20. Pengakuan dan penghargaan

- a. Untuk dapat melaksanakan tugas/fungsi tertentu, seorang anggota dewasa perlu mempunyai dan mengembangkan kemampuan-kemampuan khusus, sehingga memiliki kinerja yang tepat. Untuk memenuhi berbagai jenis fungsi tersebut perlu diberikan kesempatan latihan dalam berbagai bidang. Tingkat kemampuan kinerja perlu dikembangkan untuk melaksanakan sesuatu fungsi di samping pengalaman dan latihan dimasa lalu yang sudah dimiliki oleh individu yang bersangkutan.

- b. Penghargaan kepada anggota dewasa dapat berupa :

- i. pengakuan atas hasil yang dicapai;
- ii. pemberian tanda penghargaan;
- iii. promosi sejajar atau ke jenjang yang lebih tinggi/kenaikan jabatan;
- iv. pemberian bantuan fasilitas dan kemudahan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.

- c. Pemberian penghargaan terhadap anggota dewasa yang memiliki jiwa sukarela perlu dikaji dan dipertimbangkan secara seksama karena penghargaan yang bersifat batiniah meliputi kepuasan dan kesejahteraan batin akan jauh lebih berharga.

Penghargaan yang diberikan dapat berupa :

- i. bantuan fasilitas sebagai kemudahan untuk meringankan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya;
- ii. tanda penghargaan atas dedikasi, kesetiaan, jasa pengabdian;
- iii. benda sederhana sebagai lambang terima kasih;
- iv. bantuan kesejahteraan, seperti jaminan kesehatan, asuransi dan lain-lain yang akan diatur tersendiri.

- d. Anggota dewasa sebagai orang perorangan mempunyai kebutuhan

sebagaimana manusia lain yang terpisah dari kebutuhan dan fungsinya yang harus secara khusus diperhatikan yaitu :

- i. kepuasan batin dalam melaksanakan pekerjaan dengan baik;
- ii. kepuasan batin dalam keyakinan bahwa apa yang dilaksanakan itu berguna;
- iii. kepuasan batin dalam hubungan dengan sesama;
- iv. kepuasan batin karena merasa bahwa pekerjaan yang dilaksanakan juga memberikan nilai tambah pada pertumbuhan pribadinya;
- v. merasa diterima sebagai insan pribadi dan didukung dalam perkembangannya sendiri;
- vi. diberikan kesempatan berkembang terus menerus dan berkelanjutan.

Secara tidak langsung terpenuhinya kebutuhan individu tersebut diatas merupakan satu penghargaan kinerja.

21. Penugasan kembali dan pengakhiran tugas

Tahap akhir proses pembinaan anggota dewasa adalah penugasan kembali dan pengakhiran tugas atau pemberhentian.

Pada dasarnya keanggotaan Gerakan Pramuka berakhir karena permintaan sendiri, diberhentikan dan meninggal dunia.

- a. Batas berakhirnya tugas anggota dewasa disesuaikan dengan fungsi dan perannya di satuan atau di kwartir.

Pengakhiran tugas berlaku bagi :

- i. anggota dewasa yang mempunyai fungsi sebagai karyawan yang telah mencapai batas usia yang telah ditetapkan dan tidak diperpanjang;
- ii. anggota dewasa yang mempunyai fungsi sebagai penyelenggara organisasi yang telah berakhir masa baktinya dan tidak dipilih lagi.

- b. Pengakhiran tugas dapat dimungkinkan ada penugasan kembali.

Penugasan kembali berlaku bagi :

- i. anggota dewasa yang mempunyai fungsi sebagai penyelenggara organisasi maupun penyelenggara pendidikan yang masa tugasnya telah berakhir dan dapat diperpanjang kembali;
- ii. anggota dewasa yang telah berakhir tugasnya namun masih dianggap cukup mempunyai potensi dibidangnya dan diperlukan.

- c. Bagi anggota dewasa yang telah mengakhiri tugasnya diberikan penghargaan sebagai imbalan jasa yang telah dicurahkan.

BAB VI PENUTUP

22.

- a. Pelaksanaan petunjuk penyelenggaraan ini disesuaikan dengan kondisi setempat.
- b. Hal-hal yang belum tercantum dalam petunjuk ini akan diatur kemudian.

Jakarta, 15 Februari 1999

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua

ttd

H.A. Rivai Harahap